



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Peri Alias Utuy Bin Iyus;
2. Tempat lahir : Serasas;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Serasas, RT/RW 007/004, Desa Serasas, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 8 April 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jeki Alias Dono Bin Sumardi;
2. Tempat lahir : Serasas;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/29 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Serasas, RT/RW 007/004, Desa Serasas, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 8 April 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Agustinus Alias Agus Anak (alm) Suhendro;
2. Tempat lahir : Nanga Silat;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/29 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tungkul, RT/RW 004/014, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 8 April 2023;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong;
2. Tempat lahir : Sei Ayak;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/13 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tungkul, RT/RW 001/005, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 8 April 2023;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PERI Alias UTUY Bin IYUS. Bersama –sama dengan Terdakwa II JEKI Alias DONO Bin SUMARDI., Terdakwa III AGUSTINUS Alias AGUS Anak (Alm) SUHENDRO, Terdakwa IV EDY KURNIAWAN Alias ACIN Anak BONG KUI SONG bersalah atas perbuatan "TURUT SERTA MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IJIN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PERI Alias UTUY Bin IYUS. Bersama –sama dengan Terdakwa II JEKI Alias DONO Bin SUMARDI., Terdakwa III AGUSTINUS Alias AGUS Anak (Alm) SUHENDRO, Terdakwa IV EDY KURNIAWAN Alias ACIN Anak BONG KUI SONG berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin merk tianli Mesin domfeng 30 HP
 - 1 (Satu) Unit POM pasir merk SKD ukuran 6 inch
 - 1 (satu) unit POM NS 50 HP
 - 2 (dua) buah paralon ukuran 5 inch
 - 1 (satu) buah sepiral 5 inch
 - 4 (empat) helai kain kian (ambal)
 - 1 (satu) buah drum belah warna biru
 - 1 (satu) buah dulang
 - 2 (dua) buah pambel
 - 2 (dua) meter selang minyak
 - 1 (satu) buah jari-jari
 - 1 (satu) gulung selang lipat

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Stateng mesin

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 4 (empat) butiran emas berwarna silver.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I PERI Alias UTUY Bin IYUS. Bersama –sama dengan Terdakwa II JEKI Alias DONO Bin SUMARDI., Terdakwa III AGUSTINUS Alias AGUS Anak (Alm) SUHENDRO, Terdakwa IV EDY KURNIAWAN Alias ACIN Anak BONG KUI SONG, Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan april tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di aliran Sungai Menyuke, yang beralamat di Dusun Rayan, Desa Antan Rayan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak , atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili ini, Telah Melakukan “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 06.00 Wib,, SAKSI ERNEST JHON RIVERDI NGE dan SAKSI MARDIUS NYIMAS yang keduanya merupakan petugas kepolisian polres landak mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan Penambangan tanpa ijin di aliran Sungai Menyuke, yang beralamat di dusun Rayan Desa Antan Rayan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wib. ERNEST JHON RIVERDI NGE dan MARDIUS NYIMAS yang melakukan penyisiran di lokasi tersebut mendapati Terdakwa I PERI Alias UTUY Bin IYUS,

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II JEKI Alias DONO Bin SUMARDI, Sdra. Bocing, Sdra UTON, Sdra. EPEN, Sdra LEO, Sdra ANTON, Sedang melakukan aktivitas penambangan emas, saat akan dilakukan penangkapan Sdra UTON, Sdra. EPEN, Sdra LEO, Sdra ANTON melarikan diri dari lokasi kejadian. Dan masuk dalam daftar pencarian (DPO), selanjutnya Terdakwa I PERI Alias UTUY Bin IYUS, terdakwa II JEKI Alias DONO Bin SUMARDI diamankan ke Polres Landak.

- Selanjutnya setelah dilakukan interogasi dan ketahui bahwa yang melakukan perekrutan dan memimpin pekerjaan penambangan tersebut adalah Terdakwa III AGUSTINUS Alias AGUS Anak (Alm) SUHENDRO, sedangkan pemilik modal adalah Terdakwa IV EDY KURNIAWAN Alias ACIN Anak BONG KUI SONG, selanjutnya barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin merk tianli Mesin domfeng 30 HP, 1 (Satu) Unit POM pasir merk SKD ukuran 6 inch, 1 (satu) unit POM NS 50 HP, 2 (dua) buah paralon ukuran 5 inch , 1 (satu) buah sepikal 5 inch, 4 (empat) helai kain kian (ambal), 1 (satu) buah drum belah warna biru, 1 (satu) buah dulang, 2 (dua) buah pambel, 2 (dua) meter selang minyak, 1 (satu) buah jari-jari, 1 (satu) gulung selang lipat, 1 (satu) buah Stateng mesin, diamankan ke polres landak.

- Bahwa para terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan cara dan peran sebagai berikut Terdakwa IV EDY KURNIAWAN Alias ACIN Anak BONG KUI SONG selaku pemilik sebagian modal dan pemilik alat, bekerjasama dengan Terdakwa III AGUSTINUS Alias AGUS Anak (Alm) SUHENDRO juga pemilik sebagian modal, dan merekrut Terdakwa I PERI Alias UTUY Bin IYUS, terdakwa II JEKI Alias DONO Bin SUMARDI, Sdra. Bocing, Sdra UTON, Sdra. EPEN, Sdra LEO, Sdra ANTON untuk melakukan penambangan, selanjutnya Terdakwa I PERI Alias UTUY Bin IYUS, terdakwa II JEKI Alias DONO Bin SUMARDI, Sdra. Bocing, Sdra UTON, Sdra. EPEN, Sdra LEO, Sdra ANTON melakukan penambangan dengan cara bagian-bagian dari mesin sebagaimana barang bukti yang telah diuraikan diatas dirakit sedemikian rupa dan di apungkan diatas air dengan diberi alas berupa drum-drum seperti lanting/Rakit, kemudian mesin Dompeng menggerakkan mesin pompa/penyedot yang di sambungkan dengan selang sepikal yang di beri mata sedot yang terbuat dari besi yang ujung dari Mata sedot di beri selang penembak air yang berasal dari mesin pompa tembak dan juga di beri tali penarik yang di hubungkan dengan besi kemudi, selang sepikal tersebut akan menyedot

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir yang akan disalurkan dengan menggunakan paralon untuk disaring keatas kian, dikian tersebut pasir-pasir yang mengandung emas akan mengendap setelah selesai kerja, kemudian kain keset yang berada di kian di buka untuk di cuci dan pasir yang mengandung emas tersebut akan di dulang berulang-ulang hingga di dapatkan kandungan emas.

- Bahwa sistem pembagian hasil penambangan tersebut yakni hasil penambangan emas tersebut di potong dengan pemilik lahan 15 % kemudian untuk pekerja 30 % dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa IV EDY KURNIAWAN Alias ACIN Anak BONG KUI SONG, dan Terdakwa III AGUSTINUS Alias AGUS Anak (Alm) SUHENDRO.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan penambangan mineral logam (emas) tersebut tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan memahami serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ernest Jhon Riverdi Nge, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi bersama Kapolres Landak dan Kasat Reskrim Polres Landak melakukan penertipan aktivitas kegiatan penambangan emas tersebut pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 08.00 wib di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak masih adanya ditemukan aktivitas penambangan emas;

- Bahwa emas yang di perjualan belikan tersebut adalah dalam bentuk perhiasan;

- Bahwa pada saat saksi datang bersama Kapolres Landak dan Kasat Reskrim Polres Landak melakukan penertipan aktivitas kegiatan

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan emas tersebut pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 08.00 wib di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak ditemukannya para pekerja yang sedang melakukan aktivitas penambangan sehingga anggota sat reskrim polres landak mengamankan pelaku dan barang bukti;

- Bahwa yang melakukan penambangan di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak tersebut yang kami amankan adalah Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus dan Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus dan Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus dan Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi sebagai berikut: Mesin domfeng 30HP; Mesin POM merk SKD ukuran 6 inch, Pom NS 50HP; Tali Panbel; Selang Spiral; Paralon 6 inc, Kain kian, Drum belah; Stateng mesin;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus dan Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi bahwa pemodal dan pemilik alat-alat yang digunakan untuk melakukan pertambangan tersebut adalah Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong dan Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro selaku penanggung jawab di lokasi tambang sekaligus pekerja, kemudian setelah saksi mengetahui bahwa pemilik modal dan pemilik alat-alat yang digunakan untuk melakukan pertambangan tersebut adalah Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro saksi langsung menghubungi anggota Sat Reskrim yang berada di Kantor untuk mengamankan Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro, kemudian Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro berhasil di amankan oleh Brigpol Elmo Prastyo bersama anggota Sat Reskrim lainnya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak tersebut adanya ada aktivitas pertambangan dari informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi adanya aktivitas tambang tersebut pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 di pimpin langsung oleh Kapolres Landak bersama Kasat Reskrim kami langsung menuju lokasi yang di tuju yaitu di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas pertambangan tanpa izin yang dilakukan di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut di pimpin oleh Kapolres Landak bersama Kasat Reskrim Polres Landak langsung melakukan pengecekan di lokasi yang di maksud. Setibanya di lokasi tempat aktivitas pertambangan tersebut di temukan adanya aktivitas pertambangan kemudian terhadap pelaku tambang tersebut diamankan dan lakukan interogasi dari hasil interogasi singkat terhadap kedua pekerja tambang tersebut di akui bahwa kedua pekerja bernama Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus dan Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi dan berdasarkan pengakuan Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus dan Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi bahwa pemilik alat dan pemodal dalam melaksanakan aktivitas tambang tersebut adalah Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong dan Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro selaku penanggung jawab di lokasi tambang sekaligus pekerja. Setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi anggota Sat Reskrim yang berada di kantor untuk mengamankan Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong dan Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro kemudian Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong dan Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro berhasil di amankan oleh Saksi Brigpol Elmo Prastyo bersama anggota Sat Reskrim lainnya, setelah itu dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong dan Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro membenarkan bahwa pemilik alat dan pemodal dalam melaksanakan aktivitas tambang tersebut adalah Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong dan Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro selaku penanggung jawab di lokasi tambang sekaligus pekerja;

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak tidak ada memiliki izin dari dinas terkait;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

2. Saksi Elmo Prastyo, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku usaha pertambangan yang saksi amankan tersebut adalah Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro dan Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong;

- Bahwa saksi bersama anggota Sat Reskrim lainnya mengamankan Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro pada saat Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro sedang berada di depan rumahnya yang beralamat Gang Gaul KM3 Ngabang pada hari Jumat tanggal 7 April sekitar Pukul 19.30 Wib dan untuk Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong di amankan di rumahnya yang berada di yang beralamat di Jalur 2 Ngabang pada hari Jumat tanggal 7 April sekitar Pukul 20.00 Wib;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro dan Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong melakukan aktivitas pertambangan tanpa ijin di peroleh informasi dari Saksi Ernest Jhon yang menghubungi melalui via telpon dan mengatakan bahwa Saksi Ernest Jhon bersama Kapolres Landak dan Kasat Reskrim Polres Landak telah mengamankan pekerja tambang dan dari keterangan para pekerja tersebut bahwa pemilik modal serta pemilik alat dalam melakukan pertambangan tersebut adalah Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong sedangkan Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro selaku penanggung jawab di tempat bekerja tambang dan selaku pekerja juga di tambang tersebut;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro dan Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong, bahwa tempat Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro dan Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong melakukan aktivitas pertambangan di di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari yang di amankan oleh Saksi Ernest Jhon bersama Kapolres Landak dan Kasat Reskrim Polres Landak bahwa para pekerja yang berkerja dengan Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro dan Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak mengaku bernama Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus dan Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Ernest Jhon alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro, Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong, Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus dan Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi melakukan penambangan di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak tersebut sebagai berikut: Mesin domfeng 30HP; Mesin POM merk SKD ukuran 6 inch; Pom NS 50HP; Tali Panbel; Selang Spiral; Paralon 6 inch; Kain kian; Drum belah; Stateng mesin.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro, Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong, Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus dan Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi bahwa pemodal dan pemilik alat-alat yang digunakan untuk melakukan pertambangan tersebut adalah Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 0 April 2023 sekitar pukul 18.00 Wib mendapatkan informasi dari Saksi Ernest Jhon bahwa telah di amankan para pekerja tambang tanpa izin di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, dimana berdasarkan keterangan Saksi Ernest Jhon bahwa pekerja yang diamankan tersebut bernama Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus dan Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi dan Saksi Ernest Jhon mengatakan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus dan Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi pemilik alat sekaligus pemodal dalam melakukan pertambangan tersebut adalah Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong sedangkan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan di lokasi adalah Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro, kemudian Saksi Ernest Jhon meminta tim yang stand by di Kantor agar mengamankan Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro dan Terdakwa IV

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong kemudian sekitar pukul 19.30 Wib saksi bersama Anggota Sat Reskrim lainnya mendatangi rumah milik Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro yang beralamat Gang Gaul KM3 Ngabang dan mendapati Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro baru keluar dari rumah dan akan menaiki sepeda motor miliknya dan ingin pergi, namun sebelum Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro pergi kami pun mengamankan Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro selanjutnya saksi bersama Anggota Sat Reskrim lainnya mendatangi rumah milik Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong yang beralamat di Jalur 2 Ngabang dan melihat Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong berada di rumah miliknya tersebut, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong, kemudian pada saat di rumah milik Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong di dapati 4 (empat) butiran yang di duga emas yang berwarna silver, kemudian Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro dan Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong di amankan di Mapolres Landak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sesampainya di Mapolres dilakukan interogasi terhadap Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro dan Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong dan di akui bahwa Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus dan Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi orang yang di pekerjaan untuk melakukan pertambangan di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan 4 (empat) butiran emas tersebut adalah emas yang dihasilkan dari hasil tambang yang berada di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak tersebut;

- Bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong, Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus dan Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, tidak ada memiliki izin dari dinas terkait;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;



3. Saksi Mardius Nyimas yang dibacakan di persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi bersama Kapolres Landak dan Kasat Reskrim Polres Landak melakukan penertipan aktivitas kegiatan penambangan emas tersebut pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 08.00 wib di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak masih adanya ditemukan aktivitas penambangan emas;
- Bahwa emas yang di perjualan belikan tersebut adalah dalam bentuk perhiasan;
- Bahwa pada saat saksi datang bersama Kapolres Landak dan Kasat Reskrim Polres Landak melakukan penertipan aktivitas kegiatan penambangan emas tersebut pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 08.00 wib di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak ditemukanya para pekerja yang sedang melakukan aktivitas penambangan sehingga anggota sat reskrim polres landak mengamankan pelaku dan barang bukti;
- Bahwa yang melakukan penambangan di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak tersebut yang kami amankan mengakun bernama Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus dan Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus dan Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus dan Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi sebagai berikut: Mesin domfeng 30HP, Mesin POM merk SKD ukuran 6 inch; Pom NS 50HP; Tali Panbel; Selang Spiral, Paralon 6 inch; Kain kian Drum belah, Stateng mesin;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus dan Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi bahwa pemodal dan pemilik alat-alat yang digunakan untuk melakukan pertambangan tersebut adalah Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong dan Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro selaku penanggung jawab di lokasi tambang sekaligus pekerja, kemudian setelah saksi mengetahui bahwa pemilik modal dan pemilik alat-alat yang digunakan untuk melakukan pertambangan tersebut adalah Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro saksi langsung menghubungi anggota Sat



Reskrim yang berada di Kantor untuk mengamankan Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro, kemudian Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro berhasil di amankan oleh Saksi Brigpol Elmo Prastyo bersama anggota Sat Reskrim lainnya;

- Bahwa di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak tersebut adanya ada aktivitas pertambangan dari informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi adanya aktivitas tambang tersebut pada pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 di pimpin langsung oleh Kapolres Landak bersama Kasat Reskrim kami langsung menuju lokasi yang di tuju yaitu di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas pertambangan tanpa izin yang dilakukan di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut di pimpin oleh Kapolres Landak bersama Kasat Reskrim Polres Landak langsung melakukan pengecekan di lokasi yang di maksud. Setibanya di lokasi tempat aktivitas pertambangan tersebut di temukan adanya aktivitas pertambangan kemudian terhadap pelaku tambang tersebut diamankan dan lakukan intrograsi dari hasil intrograsi singkat terhadap kedua pekerja tambang tersebut di akui bahwa kedua pekerja bernama Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus dan Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi dan berdasarkan pengakuan Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus dan Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi bahwa pemilik alat dan pemodal dalam melaksanakan aktivitas tambang tersebut adalah Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong dan Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro selaku penanggung jawab di lokasi tambang sekaligus pekerja. Setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi anggota Sat Reskrim yang berada di kantor untuk mengamankan Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong dan Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro kemudian Terdakwa IV Edi



Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong dan Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro berhasil di amankan oleh Saksi Brigpol Elmo Prastyo bersama anggota Sat Reskrim lainnya, setelah itu dilakukan introgasi singkat terhadap Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong dan Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro membenarkan bahwa pemilik alat dan pemodal dalam melaksanakan aktivitas tambang tersebut adalah Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong dan Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm.) Suhendro selaku penanggung jawab di lokasi tambang sekaligus pekerja;

- Bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak tidak ada memiliki izin dari dinas terkait;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AGUS DWI SANTOSO, S.T. yang dibacakan di persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut
 - a. SDN 01 Nanga Pinoh lulus Tahun 1997;
 - b. SLTPN 01 Nanga Pinoh lulus Tahun 2000;-
 - c. SMAN 01 Nanga Pinoh lulus tahun 2003;
 - d. Strata 1 dari Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Lulus Tahun 2008.
- Adapun riwayat khusus pelatihan khusus sehubungan dengan keahlian adalah
- Ahli pernah mengikuti Pendidikan dan Latihan Inspektur Tambang tahun 2018.
- Ahli menerangkan bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong, terdakwa AGUSTINUS Alias AGUS Anak (Alm) SUHENDRO, terdakwa JEKI Alias DONO Bin SUMARDI dan terdakwa PERI Alias UTUY Bin IYUS.
- Ahli menerangkan bahwa yang menjadi tugas Ahli yaitu adalah melakukan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi



kontrak/perjanjian, IPR, atau SIPB yang meliputi aspek teknis pertambangan; konservasi sumber daya mineral dan batubara; keselamatan pertambangan; pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; serta penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.

- Ahli menerangkan bahwa Sebelumnya Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan selaku Ahli dalam kasus pertambangan Emas Tanpa Ijin yang di minta oleh berbagai kantor kepolisian diantaranya dari Polres Landak, Polres Melawi, Polres Kapuas Hulu, Polres Sintang, Polres Bengkayang, Polres Ketapang serta dari Polda Kalimantan Barat.

- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan isi dari UU Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Bab I Pasal 1 Ayat (1), (2), (4), (6), (6c), (7), (10), (11), (13a), (13c), (14), (14a), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (20a), (20b), (21), (22), (23), (28a), (29), (30), (31), (32) dan (35a), yang dimaksud dengan:

a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

c. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

d. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;



- e. Perlzinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usah dan/atau kegiatannya.
- f. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
- g. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- h. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah Izin usaha pertambangan khusus. -
- i. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
- j. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
- k. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- l. Penyelidikan dan Penelitian adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum, data indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan Mineral dan/atau Batubara.
- m. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- n. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
- o. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

p. Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

q. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

r. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimiawinya tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.

s. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.

t. Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal.

u. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.

v. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.

w. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

x. Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.

y. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba



z. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

aa. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.

bb. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.

cc. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum

- Ahli menerangkan bahwa Pemerinah Provinsi hanya mempunyai kewenangan menentukan Wilayah Pertambangan (WP) berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Pasal 9 ayat (2), yang berbunyi : "WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" dan menerima pendelegasian pemerintah pusat terhadap penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi "Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", selain itu kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara menjadi kewenangan pemerintah pusat, berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 6 ayat (1) berbunyi Pemerintah pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang :

- a. menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;
- b. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;
- c. menetapkan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
- e. melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan; -
- f. menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- g. menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
- h. menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
- i. menetapkan WIUPK;
- j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;
- k. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
- m. menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
- n. menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- o. melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- p. melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan;
- q. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang;
- r. melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional;
- s. melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan;
- t. melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.
- u. menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan Batubara;
- v. melakukan pengelolaan inspektur tambang; dan -
- w. melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan;
- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Pasal 9, yang berbunyi :

- (1) WP sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan.
 - (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 10, yang berbunyi
- (1) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. WUP;
 - b. WPR;
 - c. WPN; dan
 - d. WUPK.
 - (2) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (dilaksanakan) :
 - a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
 - b. secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
 - c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.
- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Pasal 14A, Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WUP harus memenuhi kriteria :
- a. memiliki sebaran formasi batuan pembawa, data indikasi, data sumber daya, dan/atau data cadangan Mineral dan/atau Batubara;
 - b. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis Mineral termasuk Mineral ikutannya dan/atau Batubara;
 - c. tidak tumpang tindih dengan WPR, WPN, dan/atau WUPK;
 - d. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pertambangan secara berkelanjutan;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. merupakan eks wilayah IUP yang telah berakhir atau dicabut;
dan/atau

f. merupakan wilayah hasil penciutan atau pengembalian
wilayah IUP.

- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Pasal 17, yang berbunyi:

- Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur.

- Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang berada pada wilayah laut ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

- Penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi kriteria:

a. terdapat data sumber daya Mineral logam atau Batubara;
dan/atau

b. terdapat data cadangan Mineral logam atau Batubara.

- Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara berdasarkan pertimbangan:

a. ketahanan cadangan;

b. kemampuan produksi nasional; dan/atau

c. pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

- Dalam hal WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara telah ditetapkan oleh Menteri, pemanfaatan potensi sumber daya alam yang terdapat di dalamnya diprioritaskan untuk kegiatan Usaha Pertambangan.

- Berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Pasal 18, yang berbunyi :

(1) Penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mempertimbangkan:

a. rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ketersediaan data sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara; dan
- c. status kawasan.

(2) Data sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:

- a. hasil kegiatan Penyelidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh Menteri;
- b. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang dikembalikan atau diciutkan oleh pemegang IUP; dan/atau;
- c. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang IUP berakhir atau dicabut.

- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Pasal 22, yang berbunyi Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria :

- a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Pasal 22A, yang berbunyi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan.

- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Pasal 34 ayat (1), yang berbunyi Usaha pertambangan dikelompokkan atas.

- a. pertambangan mineral; dan
- b. pertambangan batubara.

Berdasarkan isi dari UU RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 34 ayat (2), yang berbunyi Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :

- a. pertambangan mineral radioaktif;
- b. pertambangan mineral logam;
- c. pertambangan mineral bukan logam; dan
- d. pertambangan batuan.

- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 lima golongan komoditas tambang yaitu : -

- a. Mineral Radioaktif meliputi : radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya.
- b. Mineral logam meliputi : Litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysporium, thorium, cesium, lanthanum, neodimium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telurida, strontium, germanium, dan zenon.
- c. Mineral bukan logam meliputi : Intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
- d. Batuan meliputi : pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatom, tanah serap, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, traktit, leosit, tanah liat, tanah urug, batu apung,



opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkesiken, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam, atau unsur mineral logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

e. Batubara meliputi : bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Pasal 35, yang berbunyi:

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau;
- c. izin.

(3) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Pasal 36, yang berbunyi:

- (1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
- (2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, yang berbunyi, IUP diberikan melalui tahapan:

- a. Pemberian WIUP; dan
- b. Pemberian IUP.

- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Pasal 38, yang berbunyi:

IUP diberikan kepada:

- a. Badan Usaha; -
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan perseorangan.

- Berdasarkan Pasal 9 PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi:

(1) IUP diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

- a. badan usaha; -
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Pasal 40, yang berbunyi:

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral atau Batubara.
 - (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP dan/atau IUPK.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi:
 - a. IUP dan/atau IUPK yang dimiliki oleh BUMN; atau -
 - b. IUP untuk komoditas Mineral bukan logam dan/atau batuan.
 - (4) Pemegang IUP yang menemukan komoditas tambang lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
 - (5) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri.
 - (6) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan tersebut.
 - (7) IUP untuk komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kepemilikan lebih dari 1 (satu) IUP dan pemberian prioritas pengusahaan komoditas tambang lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Pasal 66, yang berbunyi:
- Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut :
- a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam;
 - c. pertambangan batuan; dan/atau
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan database Minerba One Data Indonesia (MODI) bahwa Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat atau Kementerian ESDM RI tidak ada menerbitkan ijin pertambangan atas nama Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong, AGUSTINUS Alias AGUS Anak (Alm) SUHENDRO, maupun atau atas

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama JEKI Alias DONO Bin SUMARDI di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak

- Ahli menerangkan bahwa

1) Dapat Ahli jelaskan bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya sedangkan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, dari uraian penyidik bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong, terdakwa AGUSTINUS Alias AGUS Anak (Alm) SUHENDRO, terdakwa JEKI Alias DONO Bin SUMARDI dan terdakwa PERI Alias UTUY Bin IYUS untuk melakukan cara melakukan penambangan emas tersebut pertama-tama mesin sudah keadaan dalam terpasang sudah siap untuk bekerja, kemudian menghidupkan mesin dan menurunkan selang spiral kedalam air untuk menyedot pasir atau tanah yang diduga ada emasnya, selanjutnya pasir atau tanah yang ada airnya yang disedot tersebut dialirkan melalui paralon yang di arahkan ke bak yang ada ambalnya untuk memisahkan emas dan pasir atau tanah. Setelah sekitar lima hingga enam jam menyedot, mesin dimatikan dan kami mulai mengambil ambal yang tersusun yang berada di papan untuk mengalirkan air yang bercampur pasir, yang mana ambal tersebut sudah terasa berat karena basah dan terdapat debu/butiran pasir dan mungkin ada emasnya, kemudian ambal tersebut kami hempas-hempaskan ke bak air yang terbuat dari belahan drum plastik (tempalong). Setelah semua debu/butiran pasir terlepas dari ambal dan menumpuk di dalam bak air, ada yang langsung mengambil dulang untuk mendulang debu/butiran pasir yang sudah menumpuk dalam bak air untuk memisahkan debu/butiran pasir dengan debu/butiran emas. Setelah didulang dan terlihat adanya debu/butiran emas, kemudian langsung memasukan air raksa untuk memisahkan debu/butiran pasir yang masih tersisa dan menyatukan debu/butiran emas sehingga emas menjadi menggumpal dan dengan mudah untuk diambil, kemudian setelah itu debu/butiran emas tersebut disimpan sementara, jadi perbutan

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba



terdakwa Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong, terdakwa AGUSTINUS Alias AGUS Anak (Alm) SUHENDRO, terdakwa JEKI Alias DONO Bin SUMARDI dan terdakwa PERI Alias UTUY Bin IYUS bisa dikategorikan melakukan usaha pertambangan, karena setiap orang yang melakukan pengalihan, penyedotan, pengangkutan dan penjualan dapat dikategorikan telah melakukan usaha penambangan.

2) Dari uraian penyidik yang dihasilkan dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong, terdakwa AGUSTINUS Alias AGUS Anak (Alm) SUHENDRO, terdakwa JEKI Alias DONO Bin SUMARDI dan terdakwa PERI Alias UTUY Bin IYUS adalah berupa emas, maka usaha pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong, terdakwa AGUSTINUS Alias AGUS Anak (Alm) SUHENDRO, terdakwa JEKI Alias DONO Bin SUMARDI dan terdakwa PERI Alias UTUY Bin IYUS adalah usaha pertambangan dengan komoditas mineral logam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 lima golongan komoditas tambang, yaitu mineral radioaktif, mineral logam yang meliputi : mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin, mineral bukan logam, batuan dan batubara, jika hasil usaha pertambangan tersebut berupa emas, maka termasuk golongan mineral logam

3) Dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong, terdakwa AGUSTINUS Alias AGUS Anak (Alm) SUHENDRO, terdakwa JEKI Alias DONO Bin SUMARDI dan terdakwa PERI Alias UTUY Bin IYUS

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba



dan hasil yang didapatkan berupa emas, maka izin yang harus dimiliki adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan /atau Izin Pertambangan Rakyat komoditas emas

- Ahli menerangkan bahwa Untuk emas sekunder pada daerah placer atau area yang mudah di bongkar dengan disemprot dan disedot biasanya dilakukan penambangan dengan peralatan yang disebutkan di atas, walaupun belum mendapatkan hasil pertambangan berupa emas secara optimal, namun kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari beberapa rangkaian kegiatan pertambangan.
- Ahli menerangkan bahwa Badan Usaha, Koperasi ataupun persorangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan dan apa bila Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong, Terdakwa III AGUSTINUS Alias AGUS Anak (Alm) SUHENDRO, Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi dan Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus selaku pelaku usaha penambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan tidak diperbolehkan melakukan usaha pertambangan karena melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Ahli menerangkan bahwa Karena pada saat terdakwa Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong, terdakwa AGUSTINUS Alias AGUS Anak (Alm) SUHENDRO, terdakwa JEKI Alias DONO Bin SUMARDI dan terdakwa PERI Alias UTUY Bin IYUS melakukan usaha penambangan atau melakukan penambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan dan terakhir kali pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar jam 08.00 WIB, maka Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong, Terdakwa III AgusTINUS Alias AGUS Anak (Alm) SUHENDRO, Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi dan Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus melanggar pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana denga pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Pemeriksaan PT. PEGADAIAN tertanggal 31 mei 2023, yang ditandatangani oleh Okta Maulana, selaku yang melakukan pemeriksaan dengan hasil pengujian sebagai berikut:

No.	KADAR	BERAT
1.	18 Karat	12,09 gram
2.	18 Karat	5,3 gram
3.	18 Karat	8,71 gram
4.	18 Karat	6,89 gram

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa membenarkan sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa aktifitas penambangan emas yang terdakwa lakukan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 mulai dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui lahan milik siapa pada saat terdakwa melakukan aktifitas penambangan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas penambangan emas tersebut bersama dengan Terdakwa II Jeki yang beralamat di Kabupaten Sekadau, Terdakwa III Agus yang beralamat di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Sdr. Bocing yang beralamat di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Sdr. Anton yang beralamat di Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, Sdr. Epen yang beralamat di Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak, Sdr. Uton yang beralamat di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, dan Sdr. Leo yang beralamat di Kabupaten Sekadau yang mana hanya terdakwa dan Terdakwa II Jeki yang diamankan di Polres Landak, sedangkan untuk Sdr. Bocing, Sdr. Anton, Sdr. Epen, Sdr. Uton dan Sdr. Leo melarikan diri pada saat anggota kepolisian datang ke lokasi tempat kami lakukan penambangan tersebut dan untuk Terdakwa III Agus sedang tidak berada di lokasi pada saat kami diamankan;
- Bahwa pada saat aktifitas penambangan berlangsung tersebut tidak ada yang memiliki tugas tetap dan pada saat aktifitas penambangan berlangsung kami melakukannya tugas secara bergantian;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan aktifitas penambangan emas tersebut terdakwa menggunakan alat: Mesin domfeng 30HP, Mesin POM

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk SKD ukuran 6 inch; Pom NS 50HP; Tali Panbel; Selang Spiral; Paralon 6 inch; Kain kian; Drum belah; Stateng mesin;

- Bahwa kegunaan alat-alat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan aktifitas penambangan emas sebagai berikut:

- a. Mesin domfeng 30HP berfungsi untuk menghidupkan mesin;
- b. Mesin POM merk SKD ukuran 6 inch berfungsi untuk menghisap pasir yang ada di sungai;
- c. NS 50HP berfungsi untuk menghisap air yang ada di sungai;
- d. Panbel berfungsi untuk menyambungkan baling-baling mesin domfeng ke mesin POM, dan mesin NS;
- e. Selang Spiral berfungsi untuk menghisap pasir yang ada di sungai;
- f. Paralon 6 inch berfungsi untuk mengantar pasir yang telah dihisap dari sungai ke kian
- g. Kain kian berfungsi untuk menyaring pasir dan butiran emas;
- h. Drum belah berfungsi untuk membersihkan kain kian yang bercampur pasir dan butiran emas;
- i. Stateng berfungsi untuk menghidupkan mesin domfeng.

- Bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan aktifitas penambangan emas tersebut adalah milik Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong yang beralamat di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sama sekali dibeli dengan harga berapa alat-alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan aktifitas penambangan emas tersebut yang mana hal tersebut hanya Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong yang mengetahuinya;

- Bahwa air raksa (merkuri) yang digunakan untuk mencampur emas tersebut adalah milik Sdr. PAK DE;

- Bahwa cara melakukan penambangan emas tersebut pertama-tama mesin sudah keadaan dalam terpasang sudah siap untuk bekerja, kemudian menghidupkan mesin dan menurunkan selang spiral ke dalam air untuk menyedot pasir atau tanah yang diduga ada emasnya, selanjutnya pasir atau tanah yang ada airnya yang disedot tersebut dialirkan melalui paralon yang di arahkan ke bak yang ada ambalnya untuk memisahkan emas dan pasir atau tanah;

- Bahwa setelah sekitar lima hingga enam jam menyedot, mesin dimatikan dan kami mulai mengambil ambal yang tersusun yang berada di

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba



papan untuk mengalirkan air yang bercampur pasir, yang mana ambal tersebut sudah terasa berat karena basah dan terdapat debu/butiran pasir dan mungkin ada emasnya, kemudian ambal tersebut kami hempas-hempaskan ke bak air yang terbuat dari belahan drum plastik (tempalong). Setelah semua debu/butiran pasir terlepas dari ambal dan menumpuk di dalam bak air, ada yang langsung mengambil dulang untuk mendulang debu/butiran pasir yang sudah menumpuk dalam bak air untuk memisahkan debu/butiran pasir dengan debu/butiran emas. Setelah didulang dan terlihat adanya debu/butiran emas, kemudian langsung memasukan air raksa untuk memisahkan debu/butiran pasir yang masih tersisa dan menyatukan debu/butiran emas sehingga emas menjadi menggumpal dan dengan mudah untuk diambil, kemudian setelah itu debu/butiran emas tersebut disimpan sementara;

- Bahwa terdakwa dapat dari melakukan aktifitas penambangan emas tersebut yaitu emas;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Landak pada hari Jumat tanggal 07 (tujuh) bulan April tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tersebut kami belum mendapatkan hasil, namun sebelumnya kami sudah ada mendapatkan hasil;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja melakukan aktifitas penambangan emas di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak sudah sekitar 2 (dua) Minggu;
- Bahwa pada saat pertengahan bulan Maret 2023 terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sekadau dan mendapat panggilan melalui telepon dari Terdakwa III Agus yang mana Terdakwa III Agus mengajak terdakwa untuk bekerja melakukan aktifitas penambangan emas yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak tersebut. Pada saat itu, terdakwa memang sudah mengenal Terdakwa III Agus terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mendapatkan upah dari aktifitas penambangan emas yang terdakwa lakukan tersebut karena hasil tambang yang kami lakukan tersebut belum di jual;
- Bahwa Terdakwa mengenali Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong, karena Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong pernah datang ke lokasi tempat kami melakukan tambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong selaku pemilik alat Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong hanya melakukan pengawasan saja di tempat kerja tersebut dan tidak ikut bekerja, dimana Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong jarang datang ke lokasi selama terdakwa bekerja Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong hanya 1 (satu) kali datang ke lokasi tempat kami bekerja tersebut;
- Bahwa Terdakwa III Agus juga ikut bekerja dan juga sekaligus yang bertanggung jawab di lokasi atau kepala rombongan dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa modal yang dikeluarkan oleh Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong dalam melakukan pertambangan tersebut kami hanya tahu nya bekerja dan semua kebutuhan bekerja sudah di siapkan, seperti keperluan makan dan keperluan kerja lainnya;
- Bahwa aktifitas penambangan yang terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki izin;

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa membenarkan sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa aktifitas penambangan emas yang terdakwa lakukan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 mulai dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui lahan milik siapa pada saat terdakwa melakukan aktifitas penambangan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas penambangan emas tersebut bersama dengan Terdakwa I Peri yang beralamat di Kabupaten Sekadau, Terdakwa III Agus yang beralamat di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Sdr. Bocing yang beralamat di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Sdr. Anton yang beralamat di Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, Sdr. Epen yang beralamat di Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak, Sdr. Uton yang beralamat di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, dan Sdr. Leo yang beralamat di Kabupaten Sekadau yang mana hanya terdakwa dan Terdakwa I Peri yang diamankan di Polres Landak, sedangkan untuk Sdr. Bocing, Sdr. Anton, Sdr. Epen, Sdr. Uton dan Sdr. Leo melarikan diri pada saat anggota kepolisian datang ke lokasi tempat

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami lakukan penambangan tersebut dan untuk Terdakwa III Agus sedang tidak berada di lokasi pada saat kami di amankan;

- Bahwa pada saat aktifitas penambangan berlangsung tersebut tidak ada yang memiliki tugas tetap dan pada saat aktifitas penambangan berlangsung kami melakukannya tugas secara bergantian;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan aktifitas penambangan emas tersebut terdakwa menggunakan alat, Mesin domfeng 30HP; Mesin POM merk SKD ukuran 6 inch; Pom NS 50HP; Tali Panbel, Selang Spiral; Paralon 6 inch; Kain kian; Drum belah; Stateng mesin;
- Bahwa kegunaan alat-alat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan aktifitas penambangan emas sebagai berikut:
 - a. Mesin domfeng 30HP berfungsi untuk menghidupkan mesin;
 - b. Mesin POM merk SKD ukuran 6 inch berfungsi untuk menghisap pasir yang ada di sungai;
 - c. NS 50HP berfungsi untuk menghisap air yang ada di sungai;
 - d. Panbel berfungsi untuk menyambungkan baling-baling mesin domfeng ke mesin POM, dan mesin NS;
 - e. Selang Spiral berfungsi untuk menghisap pasir yang ada di sungai;
 - f. Paralon 6 inch berfungsi untuk mengantar pasir yang telah dihisap dari sungai ke kian;
 - g. Kain kian berfungsi untuk menyaring pasir dan butiran emas;
 - h. Drum belah berfungsi untuk membersihkan kain kian yang bercampur pasir dan butiran emas;
 - i. Stateng berfungsi untuk menghidupkan mesin domfeng.
- Bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan aktifitas penambangan emas tersebut adalah milik Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong yang beralamat di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sama sekali dibeli dengan harga berapa alat-alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan aktifitas penambangan emas tersebut yang mana hal tersebut hanya Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong yang mengetahuinya;
- Bahwa air raksa (merkuri) yang digunakan untuk mencampur emas tersebut adalah milik Sdr. Pak De;
- Bahwa cara melakukan penambangan emas tersebut pertama-tama mesin sudah keadaan dalam terpasang sudah siap untuk bekerja,

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba



kemudian menghidupkan mesin dan menurunkan selang sepiral kedalam air untuk menyedot pasir atau tanah yang diduga ada emasnya, selanjutnya pasir atau tanah yang ada airnya yang disedot tersebut dialirkan melalui paralon yang di arahkan ke bak yang ada ambalnya untuk memisahkan emas dan pasir atau tanah;

- Bahwa setelah sekitar lima hingga enam jam menyedot, mesin dimatikan dan kami mulai mengambil ambal yang tersusun yang berada di papan untuk mengalirkan air yang bercampur pasir, yang mana ambal tersebut sudah terasa berat karena basah dan terdapat debu/butiran pasir dan mungkin ada emasnya, kemudian ambal tersebut kami hempas-hempaskan ke bak air yang terbuat dari belahan drum plastik (tempalong). Setelah semua debu/butiran pasir terlepas dari ambal dan menumpuk di dalam bak air, ada yang langsung mengambil dulang untuk mendulang debu/butiran pasir yang sudah menumpuk dalam bak air untuk memisahkan debu/butiran pasir dengan debu/butiran emas. Setelah didulang dan terlihat adanya debu/butiran emas, kemudian langsung memasukan air raksa untuk memisahkan debu/butiran pasir yang masih tersisa dan menyatukan debu/butiran emas sehingga emas menjadi menggumpal dan dengan mudah untuk diambil, kemudian setelah itu debu/butiran emas tersebut disimpan sementara;

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Landak pada hari Jumat tanggal 07 (tujuh) bulan April tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tersebut kami belum mendapatkan hasil;

- Bahwa terdakwa sudah bekerja melakukan aktifitas penambangan emas di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak sudah sekitar 2 (dua) Minggu;

- Bahwa pada saat pertengahan bulan Maret 2023 terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sekadau dan mendapat panggilan melalui telepon dari Terdakwa III Agus yang mana Terdakwa III Agus mengajak terdakwa untuk bekerja melakukan aktifitas penambangan emas yang berlokasi di Desa Antan Rayan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak tersebut. Pada saat itu, terdakwa memang sudah mengenal Terdakwa III Agus terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah mendapatkan upah dari aktifitas penambangan emas yang terdakwa lakukan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari hasil tambang yang kami lakukan, karena hasil tambang yang kami lakukan tersebut belum di jual;
- Bahwa Terdakwa mengenali Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong, karena Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong pernah datang ke lokasi tempat kami melakukan tambang;
- Bahwa peran Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong selaku pemilik alat Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong hanya melakukan pengawasan saja di tempat kerja tersebut dan tidak ikut bekerja, dimana Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong jarang datang ke lokasi selama terdakwa bekerja Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong hanya 1 (satu) kali datang ke lokasi tempat kami bekerja tersebut;
- Bahwa Terdakwa III Agus juga ikut bekerja dan juga sekaligus yang bertanggung jawab di lokasi atau kepala rombongan dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa modal yang dikeluarkan oleh Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong dalam melakukan pertambangan tersebut kami hanya tahunya bekerja dan semua kebutuhan bekerja sudah di siapkan, seperti keperluan makan dan keperluan kerja lainnya;

Terdakwa III

- Bahwa terdakwa membenarkan sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa terdakwa diambil keterangan saat sekarang ini yakni sehubungan dengan terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa penambangan yang dilakukan tersebut adalah penambangan untuk mencari emas;
- Bahwa penanggung jawab dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah terdakwa sendiri yang mana dalam hal kegiatan tersebut terdakwa bekerja dan menjadi kepala rombongan bersama-sama dengan tujuh orang pekerja untuk mengerjakan kegiatan tersebut yakni Terdakwa II Jeki, Terdakwa I Peri, Sdr. Bocin, Sdr. Agu, Sdr. Efen, Sdr. Uton, dan Sdr. Anton;
- Bahwa kegiatan penambangan yang terdakwa lakukan diketahui pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar jam 08.00 wib di Aliran Sungai

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

- Bahwa terdakwa sudah melakukan penambangan selama 1 (satu) tahun lebih bekerja tambang di lokasi di Aliran Sungai Menyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak tersebut, setelah itu merasa tidak menghasilkan terdakwa pun beralih bekerja dengan Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong, kemudian untuk Terdakwa I Peri dan Terdakwa II Jeki terdawarekrut dan kebetulan Terdakwa I Peri dan Terdakwa II Jeki 1 (satu) kampung dengan terdakwa dan mereka baru bekerja kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa penambangan emas dan intan tersebut dilakukan dengan menggunakan mesin diesel (sejenis mesin dong feng);
- Bahwa lokasi lahan kosong yang beralamat di di Aliran Sungai Menyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak tempat penambangan emas terdakwa lakukan tersebut adalah milik Sdr. Satam yang beralamat di Dusun Antan Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa alat yang digunakan dalam hal penambangan emas tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Mesin domfeng 30HP berfungsi untuk menghidupkan mesin;
 - b. Mesin POM merk SKD ukuran 6 inch berfungsi untuk menghisap pasir yang ada di sungai;
 - c. NS 50HP berfungsi untuk menghisap air yang ada disungai;
 - d. Panbel berfungsi untuk menyambungkan baling-baling mesin domfeng ke mesin POM, dan mesin NS;
 - e. Selang Spiral berfungsi untuk menghisap pasir yang ada disungai;
 - f. Paralon 6 inch berfungsi untuk mengantar pasir yang telah dihisap dari sungai ke kian;
 - g. Kain kian berfungsi untuk menyaring pasir dan butiran emas; -
 - h. Drum belah berfungsi untuk membersihkan kain kian yang bercampur pasir dan butiran emas;
 - i. Stateng berfungsi untuk menghidupkan mesin domfeng.
- Bahwa semua alat atau modal yang digunakan dalam hal melakukan penambangan emas tersebut adalah Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perlu terdakwa jelaskan bahwa cara melakukan penambangan emas tersebut pertama-tama mesin sudah keadaan dalam terpasang sudah siap untuk bekerja, kemudian menghidupkan mesin dan menurunkan selang spiral ke dalam air untuk menyedot pasir atau tanah yang diduga ada emasnya, selanjutnya pasir atau tanah yang ada airnya yang disedot tersebut dialirkan melalui paralon yang di arahkan ke bak yang ada amblnya untuk memisahkan emas dan pasir atau tanah, Setelah sekitar lima hingga enam jam menyedot, mesin dimatikan dan kami mulai mengambil ambal yang tersusun yang berada di papan untuk mengalirkan air yang bercampur pasir, yang mana ambal tersebut sudah terasa berat karena basah dan terdapat debu/butiran pasir dan mungkin ada emasnya, kemudian ambal tersebut kami hempas-hempaskan ke bak air yang terbuat dari belahan drum plastik (tempalong). Setelah semua debu/butiran pasir terlepas dari ambal dan menumpuk di dalam bak air, ada yang langsung mengambil dulang untuk mendulang debu/butiran pasir yang sudah menumpuk dalam bak air untuk memisahkan debu/butiran pasir dengan debu/butiran emas. Setelah didulang dan terlihat adanya debu/butiran emas, kemudian langsung memasukan air raksa untuk memisahkan debu/butiran pasir yang masih tersisa dan menyatukan debu/butiran emas sehingga emas menjadi menggumpal dan dengan mudah untuk diambil, kemudian setelah itu debu/butiran emas tersebut disimpan sementara;
- Bahwa dalam hal kegiatan penambangan emas tersebut tidak ada yang dikhususkan pada kami yang bekerja, semuanya bekerja dan melakukan kegiatan yang telah terdakwa jelaskan diatas dan pastinya secara bergantian, dan terdakwa juga ikut bekerja dilokasi penambangan tersebut sedangkan Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong selaku pemilik alat tidak ada ikut bekerja hanya saja Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong sesekali memantau dilokasi tambang tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja tambang di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak tersebut paling sedikit 100 (seratus) mili gram dan paling banyak perhari menghasilkan 6 (enam) gram, untuk perminggu paling sedikit 12 (dua belas) gram dan paling banyak 30 gram, kemudian dalam 1 (satu) bulan paling sedikit 80 (delapan puluh) gram dan paling banyak 1 (satu) ons;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk saat ini belum ada upah yang diberikan kepada pekerja karena hasil dari bekerja tersebut belum dilakukan penjualan;
- Bahwa sistem pembagian hasil dari hasil penambangan emas tersebut di potong dengan tuan tanah 15%, kemudian dipotong lagi dengan pekerja 30% dan dipotong lagi biaya alat dan keperluan penambangan dan sisanya untuk pemilik alat yaitu Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong;
- Bahwa cara memberikan upah kepada para pekerja dilakukan setelah dilakukan penjualan emas yang dihasilkan dari aktivitas tambang tersebut, dan untuk saat ini belum ada penjualan dan belum ada dilakukan pembayaran upah dari hasil tambang tersebut;
- Bahwa sudah ada emas yang di hasilkan dari hasil kami melakukan penambangan tersebut, namun untuk berat timbangannya terdakwa tidak mengetahui berapa dan semua emas tersebut di serahkan kepada Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong;
- Bahwa emas yang kami hasilkan dari aktivitas tambang tersebut belum dilakukan pengecoran dan masih berbentuk butiran emas berwarna silver;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari emas yang di hasilkan tersebut, namun seingat terdakwa ada 4 (empat) butir emas yang masih berwarna silver dimana emas tersebut di serahkan kepada Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong;
- Bahwa peran Terdakwa IV Edi Kurniawan Alias Acin Anak (alm) Bong Kui Siong hanya memantau pekerjaan penambangan emas saja tidak ikut bekerja;
- Bahwa kami melakukan penambangan emas di Aliran Sungai Menyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak tersebut memiliki izin dari pemerintah berwenang;

Terdakwa IV

- Bahwa terdakwa membenarkan sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan perkara tersebut karena terdakwa (Edi Kurniawan Alias Acin Anak (Alm.) Bong Kui Siong) sebagai pemberi modal dan sekaligus pemilik alat;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan pertambangan tersebut di aliran sungai Menyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ikut bekerja dilokasi tambang dimana tempat alat tambang terdakwa bekerja tersebut yang berada di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, namun terdakwa hanya memantau saja setiap 1 (satu) bulan sekali.
- Bahwa para pekerja yang ikut bekerja dengan terdakwa Terdakwa III Agus, Terdakwa I Peri dan Terdakwa II Jeki yang terdakwa kenal dimana Terdakwa III Agus juga adik Ipar terdakwa yang ikut memodali aktivitas pertambangan tersebut bersama terdakwa kemudian Terdakwa I Peri dan Terdakwa II Jeki terdakwa kenal karena mereka baru bergabung bekerja bersama terdakwa dimana saudara Terdakwa I Peri dan Terdakwa II Jeki bekerja bersama terdakwa sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai di amankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa berkerja di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak sudah berjalan 3 (tiga) bulan lebih sampai akhirnya terdakwa di amankan di Polres Landak;
- Bahwa untuk Terdakwa III Agus memang sebelumnya sudah lama bekerja tambang di lokasi tambang tersebut sekitar 1 (satu) tahun, namun karena tidak menghasilkan kemudian Terdakwa III Agus ikut bekerja dengan terdakwa dan kami baru berjalan 3 (bulan) bekerja tambang tersebut, sedangkan untuk Terdakwa I Peri dan Terdakwa II Jeki tersebut di rekrut oleh Terdakwa III Agus untuk bekerja tambang bersama kami dimana Terdakwa I Peri dan Terdakwa II Jeki baru 2 (dua) minggu bekerja tambang tersebut;
- Bahwa yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan tersebut berupa emas;
- Bahwa selama terdakwa bekerja tambang di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak tersebut paling sedikit 100 (seratus) mili gram dan paling banyak perhari menghasilkan 6 (enam) gram, untuk perminggu paling sedikit 12 (dua belas) gram dan paling banyak 30 gram, kemudian dalam 1 (satu) bulan paling sedikit 80 (delapan puluh) gram dan paling banyak 1 (satu) ons;
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa pembagian dari penjualan emas hasil tambang tersebut dilakukan dengan sistem 15 (lima belas) persen untuk tuan tanah, anak buah atau karyawan 30 (tiga) puluh persen kemudian

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba



sisanya potong biaya selama melakukan aktivitas pertambangan kemudian setelah itu baru sisanya bagian terdakwa selaku pemilik alat dari hasil penjualan emas tersebut;

- Bahwa pemilik tanah atau biasa disebut tuan tanah tempat terdakwa bekerja tambang di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak tersebut adalah Sdr. Satam yang beralamat di Dusun Antan Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

- Bahwa yang merekrut atau mencari para pekerja untuk bekerja tambang tersebut adalah Terdakwa III Agus;

- Bahwa foto yang di tunjukan kepada terdakwa tersebut adalah butiran emas yang belum di olah atau belum di bakar untuk merubah warna menjadi kuning emas;

- Bahwa biji emas yang terdakwa maksudkan tersebut terdakwa dapatkan dari hasil kerja tambang di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

- Bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pertambangan sebagai berikut:

- a. Mesin domfeng 30HP berfungsi untuk menghidupkan mesin;
 - b. Mesin POM merk SKD ukuran 6 inch berfungsi untuk menghisap pasir yang ada di sungai;
 - c. NS 50HP berfungsi untuk menghisap air yang ada di sungai;
 - d. Panbel berfungsi untuk menyambungkan baling-baling mesin domfeng ke mesin POM, dan mesin NS;
 - e. Selang Spiral berfungsi untuk menghisap pasir yang ada di sungai;
 - f. Paralon 6 inch berfungsi untuk mengantar pasir yang telah dihisap dari sungai ke kian;
 - g. Kain kian berfungsi untuk menyaring pasir dan butiran emas;
 - h. Drum belah berfungsi untuk membersihkan kain kian yang bercampur pasir dan butiran emas;
 - i. Stateng berfungsi untuk menghidupkan mesin domfeng.
- Bahwa cara melakukan penambangan emas tersebut pertama-tama mesin sudah keadaan terpasang sudah siap untuk bekerja, kemudian menghidupkan mesin dan menurunkan selang spiral kedalam air untuk menyedot pasir atau tanah yang diduga ada emasnya, selanjutnya pasir atau tanah yang ada airnya yang disedot tersebut



dialirkan melalui paralon yang di arahkan ke bak yang ada ambanya untuk memisahkan emas dan pasir atau tanah.

- Bahwa setelah sekitar lima hingga enam jam menyedot, mesin dimatikan dan kami mulai mengambil ambal yang tersusun yang berada di papan untuk mengalirkan air yang bercampur pasir, yang mana ambal tersebut sudah terasa berat karena basah dan terdapat debu/butiran pasir dan mungkin ada emasnya, kemudian ambal tersebut kami hempas-hempaskan ke bak air yang terbuat dari belahan drum plastik (tempalong). Setelah semua debu/butiran pasir terlepas dari ambal dan menumpuk di dalam bak air, ada yang langsung mengambil dulang untuk mendulang debu/butiran pasir yang sudah menumpuk dalam bak air untuk memisahkan debu/butiran pasir dengan debu/butiran emas. Setelah didulang dan terlihat adanya debu/butiran emas, kemudian langsung memasukan air raksa untuk memisahkan debu/butiran pasir yang masih tersisa dan menyatukan debu/butiran emas sehingga emas menjadi menggumpal dan dengan mudah untuk diambil, kemudian setelah itu debu/butiran emas tersebut disimpan sementara.

- Bahwa yang menyerahkan upah kepada para pekerja adalah Terdakwa III Agus terdakwa hanya menyerahkan uang kepada Terdakwa III Agus untuk membayar upah para pekerja;

- Bahwa belum ada upah yang di berikan kepada para pekerja karena belum adanya penjualan dari hasil tambang berupa emas yang kami peroleh;

- Bahwa modal yang terdakwa keluarkan untuk melakukan aktivitas pertambangan tersebut sekitar kurang lebih Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan pertambangan di aliran sungai Manyuke yang berlokasi di Desa Antan Rayan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak tersebut tidak ada memiliki izin dari pemerintah terkait;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin merk tianli Mesin domfeng 30 HP;
2. 1 (Satu) Unit POM pasir merk SKD ukuran 6 inch;



3. 1 (satu) unit POM NS 50 HP;
4. 2 (dua) buah paralon ukuran 5 inch;
5. 1 (satu) buah sepiral 5 inch;
6. 4 (empat) helai kain kian (ambal);
7. 1 (satu) buah drum belah warna biru;
8. 1 (satu) buah dulang;
9. 2 (dua) buah pambel;
10. 2 (dua) meter selang minyak;
11. 1 (satu) buah jari-jari;
12. 1 (satu) gulung selang lipat;
13. 1 (satu) buah Stateng mesin;
14. 4 (empat) butiran emas berwarna silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 pukul 06.00 WIB bertempat di aliran Sungai Menyuke, yang beralamat di Dusun Rayan, Desa Antan Rayan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak telah dilakukan penangkapan terkait dengan penambangan emas;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi Ernest Jhon Riverdi Nge dan Saksi Mardius Nyimas;
- Bahwa pada saat dilokasi ditemukan alat-alat penambangan berupa: 1 (satu) unit mesin merk tianli Mesin domfeng 30 HP, 1 (Satu) Unit POM pasir merk SKD ukuran 6 inch, 1 (satu) unit POM NS 50 HP, 2 (dua) buah paralon ukuran 5 inch, 1 (satu) buah sepiral 5 inch, 4 (empat) helai kain kian (ambal), 1 (satu) buah drum belah warna biru, 1 (satu) buah dulang, 2 (dua) buah pambel, 2 (dua) meter selang minyak, 1 (satu) buah jari-jari, 1 (satu) gulung selang lipat, 1 (satu) buah Stateng mesin;
- Bahwa pekerja penambangan emas yang ditangkap tersebut adalah Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus dan Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi;
- Bahwa yang melakukan perekrutan pekerja sekaligus sebagai mandor dalam penambangan tersebut Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Suhendro sedangkan sebagai pemilik modal adalah Terdakwa IV Edy Kurniawan Alias Acin Anak (Alm) Bong Kui Siong;

- Bahwa penangkapan Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm) Suhendro dan Terdakwa IV Edy Kurniawan Alias Acin Anak (Alm) Bong Kui Siong dilakukan oleh Saksi Elmo Prastyo yang mana Terdakwa III ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 April sekitar Pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa III di Gang Gaul KM3 Ngabang, sedangkan Terdakwa IV ditangkap pada pada hari Jumat tanggal 7 April sekitar Pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa IV;

- Bahwa Terdakwa III juga berperan sebagai pemilik modal sebagian dalam pertambangan tersebut;

- Bahwa cara melakukan penambangan tersebut adalah awalnya barang-barang yang ditemukan tersebut dirakit sedemikian rupa dan di apungkan diatas air dengan diberi alas berupa drum-drum seperti lanting/Rakit, kemudian mesin Dompeng menggerakkan mesin pompa/penyedot yang di sambungkan dengan selang sepiral yang di beri mata sedot yang terbuat dari besi yang ujung dari Mata sedot di beri selang penembak air yang berasal dari mesin pompa tembak dan juga di beri tali penarik yang di hubungkan dengan besi kemudi, selang sepiral tersebut akan menyedot pasir yang akan disalurkan dengan menggunakan paralon untuk disaring ke atas kain, di kain tersebut pasir-pasir yang mengandung emas akan mengendap setelah selesai kerja, kemudian kain keset yang berada di kian di buka untuk di cuci dan pasir yang mengandung emas tersebut akan didulang berulang-ulang hingga di dapatkan kandungan emas, Setelah didulang dan terlihat adanya debu/butiran emas, kemudian langsung memasukan air raksa untuk memisahkan debu/butiran pasir yang masih tersisa dan menyatukan debu/butiran emas sehingga emas menjadi menggumpal dan dengan mudah untuk diambil, kemudian setelah itu debu/butiran emas tersebut disimpan sementara;

- Bahwa usaha penambangan tersebut baru dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

- Bahwa hasil penambangan emas tersebut adalah 4 (empat) butiran emas berwarna silver yang belum melalui proses pemanasan;

- Bahwa 4 (empat) butiran emas berwarna silver belum berhasil dijual dan usaha penambangan tersebut belum mendapatkan untung;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 butiran emas tersebut telah diperiksa oleh PT. PEGADAIAN yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan tertanggal 31 mei 2023, yang ditandatangani oleh Okta Maulana, selaku yang melakukan pemeriksaan dengan hasil pengujian sebagai berikut:

No.	KADAR	BERAT
1.	18 Karat	12,09 gram
2.	18 Karat	5,3 gram
3.	18 Karat	8,71 gram
4.	18 Karat	6,89 gram

- Bahwa penambangan emas tersebut dilakukan tanpa memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 35;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang yang bernama Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus, Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi, Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm) Suhendro dan Terdakwa IV Edy Kurniawan Alias Acin Anak (Alm) Bong Kui Siong yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 35;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UURI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah sebagai berikut:

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. Nomor induk berusaha;
- b. Sertifikat standar; dan/atau
- c. Izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. Izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP, dan
- i. IUP untuk penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi penambangan emas di wilayah aliran Sungai Menyuke, yang beralamat di Dusun Rayan, Desa Antan Rayan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak yang dikerjakan oleh Terdakwa I Peri Alias Utuy Bin Iyus, Terdakwa II Jeki Alias Dono Bin Sumardi yang mana penambangan tersebut dipimpin dan dimiliki modalnya sebagian oleh Terdakwa III Agustinus Alias Agus Anak (Alm) Suhendro dan pemilik modal oleh Terdakwa IV Edy Kurniawan Alias Acin Anak (Alm) Bong Kui Siong;

Menimbang, bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dirakit sedemikian rupa dan diapungkan diatas air dengan diberi alas berupa drum-drum seperti lanting/Rakit, kemudian mesin Dompeng menggerakkan mesin pompa/penyedot yang di sambungkan dengan selang spiral yang di beri mata sedot yang terbuat dari besi yang ujung dari Mata sedot di beri selang penembak air yang berasal dari mesin pompa tembak dan juga di beri tali penarik yang di

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungkan dengan besi kemudi, selang sepiral tersebut akan menyedot pasir yang akan disalurkan dengan menggunakan paralon untuk disaring ke atas kain, di kain tersebut pasir-pasir yang mengandung emas akan mengendap setelah selesai kerja, kemudian kain keset yang berada di kian di buka untuk di cuci dan pasir yang mengandung emas tersebut akan didulang berulang-ulang hingga di dapatkan kandungan emas, Setelah didulang dan terlihat adanya debu/butiran emas, kemudian langsung memasukan air raksa untuk memisahkan debu/butiran pasir yang masih tersisa dan menyatukan debu/butiran emas sehingga emas menjadi menggumpal dan dengan mudah untuk diambil, kemudian setelah itu debu/butiran emas tersebut disimpan sementara;

Menimbang, bahwa penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki izin yang terkait dengan usaha penambangan seperti izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dilihat dari cara melakukan penambangannya, Ahli Agus Dwi Santoso, S.T., menyatakan dalam keterangannya bahwa kegiatan tersebut bisa dikategorikan melakukan usaha pertambangan, karena setiap orang yang melakukan penggalian, penyedotan, pengangkutan dan penjualan dapat dikategorikan telah melakukan usaha penambangan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan usaha penambangan harus dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan Ahli, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori melakukan usaha penambangan tanpa izin, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang Melakukan Penambangan Tanpa Izin Sebagaimana Dimaksud Pasal 35”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur ini tidak perlu harus seluruh elemen dalam sebuah unsur terbukti, namun cukup apabila minimal ada salah satu terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*plegen*) adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana. Istilah *plegen* berasal dari *zij die het geit plegen* yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dalam *memorie van toelichting* (memori penjelasan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dijelaskan sebagai berikut: Penyuruh perbuatan pidana (*doen plegen*) adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggungjawab karena keadaan yang tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan. Sederhananya didalam penyertaan ini sedikitnya harus ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*plegen*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut melakukan (*medeplegen*), adalah bentuk perbuatan pidana yang berada di antara Pelaku Pelaksana (*plegen*) dengan pembantuan (*medeplichtig*). Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik, sehingga perbedaan antara Pelaku peserta dengan Pelaku pembantu perbuatan pidana adalah: Pelaku Pelaksanan (*plegen*) sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan Pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu, didalam unsur ini harus ada sedikitnya dua orang yaitu orang yang melakukan (*plegen*) dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*) tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti terungkap bahwa para Terdakwa memiliki peran masing-masing, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II berperan sebagai pekerja tambang, sedangkan Terdakwa III sebagai mandor dan pemilik modal dan Terdakwa IV sebagai pemilik modal;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II termasuk sebagai kategori yang melakukan, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagai yang menyuruh melakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UURI Nomor 4 tahun



2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menerapkan pola penjatuhan pidana secara kumulasi yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga untuk besaran pidana denda akan Majelis Hakim pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan besaran pidana denda dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari sisi non yuridis dan yuridis, yaitu berdasarkan kondisi ekonomi Para Terdakwa dan Batasan denda yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga nantinya Para Terdakwa dapat merasakan bahwa besaran pidana denda ini telah sesuai dengan prinsip keadilan yaitu besaran denda tersebut sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan apabila Para Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda Tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana kurungan yang merupakan pengganti pidana denda tersebut yang sesuai dengan prinsip keadilan pula;

Menimbang, bahwa untuk besaran pidana denda yang akan dijatuhkan dalam perkara ini akan dimuat selanjutnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin merk tianli Mesin domfeng 30 HP;
- 1 (Satu) Unit POM pasir merk SKD ukuran 6 inch;
- 1 (satu) unit POM NS 50 HP;
- 2 (dua) buah paralon ukuran 5 inch;
- 1 (satu) buah sepiral 5 inch;
- 4 (empat) helai kain kian (ambal);
- 1 (satu) buah drum belah warna biru;
- 1 (satu) buah dulang;
- 2 (dua) buah pambel;
- 2 (dua) meter selang minyak;
- 1 (satu) buah jari-jari;



- 1 (satu) gulung selang lipat;
- 1 (satu) buah Stateng mesin;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butiran emas berwarna silver yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **PERI ALIAS UTUY BIN IYUS**, Terdakwa II **JEKI ALIAS DONO BIN SUMARDI**, Terdakwa III **AGUSTINUS ALIAS AGUS ANAK (ALM) SUHENDRO** dan Terdakwa IV **EDY KURNIAWAN ALIAS ACIN ANAK (ALM) BONG KUI SIONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, dan yang menyuruh melakukan perbuatan Melakukan Penambangan Tanpa izin Sebagaimana Dimaksud Pasal 35**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin merk tianli Mesin domfeng 30 HP;
- 1 (Satu) Unit POM pasir merk SKD ukuran 6 inch;
- 1 (satu) unit POM NS 50 HP;
- 2 (dua) buah paralon ukuran 5 inch;
- 1 (satu) buah sepiral 5 inch;
- 4 (empat) helai kain kian (ambal);
- 1 (satu) buah drum belah warna biru;
- 1 (satu) buah dulang;
- 2 (dua) buah pambel;
- 2 (dua) meter selang minyak;
- 1 (satu) buah jari-jari;
- 1 (satu) gulung selang lipat;
- 1 (satu) buah Stateng mesin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) butiran emas berwarna silver;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Intan Panji Nasarani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipr, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Fitriasari, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Intan Panji Nasarani, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera,

TTD

Eka Fitriasaki, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 66/Pid.B/LH/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)